



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS IMOGIRI II.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Imogiri II sejumlah 17 jenis layanan Kesehatan

KEDUA : Jenis standar pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Poli Ibu dan Anak
4. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
5. Pelayanan Poli Batuk (Poli Infeksius)
6. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Konsultasi Gizi
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Konsultasi Calon Pengantin (Catin)
10. Pelayanan VCT
11. Pelayanan Imunisasi
12. Pelayanan KB

13. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
14. Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) terpadu
15. Pelayanan UGD (Tindakan dan Gawat Darurat)
16. Pelayanan Rujukan (Pembuatan Surat Rujukan)
17. Pelayanan Apotek (Farmasi);

KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Puskesmas Imogiri II Nomor 026 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Imogiri II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 1 November 2023  
KEPALA PUSKESMAS IMOIRI II,  
drg. Imung Soca Hayati  
Pembina TK I, IV/b  
NIP. 197905132006042013

